

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00007/BEI/05-2025
- Perihal : **Kebijakan Biaya dan Insentif bagi *Liquidity Provider* Saham**
- Tgl. Dikeluarkan : 08 Mei 2025
- Tgl. Diberlakukan : 08 Mei 2025
- Menimbang :
- bahwa dengan merujuk pada ketentuan II.1. Peraturan Bursa Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa mengatur bahwa ketentuan terkait biaya transaksi yang timbul dalam rangka Kuotasi oleh *Liquidity Provider* Saham mengacu pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - bahwa dengan merujuk pada ketentuan II.3. Peraturan Bursa Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa mengatur bahwa Bursa dapat menetapkan kebijakan terkait biaya transaksi yang dikenakan kepada *Liquidity Provider* Saham melalui Keputusan Direksi Bursa;
 - bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Bursa Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa dan dalam rangka mendorong partisipasi Anggota Bursa Efek sebagai *Liquidity Provider* Saham, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan biaya dan insentif bagi *Liquidity Provider* Saham;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan biaya dan insentif bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan *Liquidity Provider* Saham dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2024 tentang Penyedia Likuiditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96/OJK);

4. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 08 April 2025 perihal Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
5. Peraturan Bursa Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 30 April 2025 tentang Peraturan Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah biaya transaksi yang wajib dibayar oleh Anggota Bursa Efek yang juga bertindak sebagai *Liquidity Provider* Saham kepada Bursa (tidak termasuk biaya kliring dan *settlement*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
 2. Bursa memberikan insentif kepada *Liquidity Provider* Saham atas setiap transaksi yang dilakukan dalam rangka Kuotasi saham dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Opsi Insentif 1 berupa pengurangan biaya transaksi saham bagi *Liquidity Provider* Saham yang memilih paling kurang 1 (satu) saham dalam daftar Efek *Liquidity Provider* Saham di setiap periode untuk dilakukan Kuotasi;
 - b. Opsi Insentif 2 berupa pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan bagi *Liquidity Provider* Saham yang memilih paling kurang 10 (sepuluh) saham dalam daftar Efek *Liquidity Provider* Saham untuk dilakukan Kuotasi di setiap periode; dan
 - c. Opsi Insentif 3 berupa fasilitas untuk melakukan Kuotasi saham dari daftar Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham bagi *Liquidity Provider* Saham yang memilih paling kurang 10 (sepuluh) saham dalam daftar Efek *Liquidity Provider* Saham untuk dilakukan Kuotasi di setiap periode.
 3. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham memilih:
 - a. Opsi Insentif 2, maka:
 - i. hanya dapat dipilih oleh *Liquidity Provider* Saham sejumlah 1 (satu) paket yang berlaku untuk per 10 (sepuluh) saham.

- ii. Jumlah insentif tambahan berupa pengurangan nilai tagihan biaya transaksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- iii. Dalam hal setelah penghitungan pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan dilakukan melebihi tagihan biaya transaksi, maka :
 - 1) Bursa tidak akan memberikan kelebihan nilai insentif tersebut kepada *Liquidity Provider* Saham;
 - 2) Tidak menjadi pengurang nilai tagihan biaya transaksi di bulan berikutnya; dan/atau
 - 3) Tidak dapat dikonversikan menjadi pengurang atau kompensasi lainnya.
- b. Opsi Insentif 3, maka:
 - i. hanya dapat dipilih oleh *Liquidity Provider* Saham paling banyak sejumlah 2 (dua) paket yang masing-masing berlaku untuk per 10 (sepuluh) saham;
 - ii. *Liquidity Provider* Saham dapat memilih fasilitas untuk melakukan Kuotasi saham dalam daftar Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling banyak 2 (dua) saham untuk saham dalam kelompok 1 daftar Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Bursa tentang Ketentuan Parameter Efek *Liquidity Provider* Saham serta Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dan Kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham; atau
 - 2) Paling banyak 5 (lima) saham untuk saham dalam kelompok 2 daftar Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Bursa tentang Ketentuan Parameter Efek *Liquidity Provider* Saham serta Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dan Kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham.
- 4. Jumlah pengurangan biaya transaksi adalah sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan persen) dari nilai per transaksi yang dikuotasikan oleh *Liquidity Provider* Saham di Pasar Reguler, dengan menggunakan *User-ID* khusus yang diberikan oleh Bursa.
- 5. Pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan dihitung pada setiap hari Bursa terakhir setiap bulannya dan akan mengurangi

- tagihan biaya transaksi pada periode dilaksanakannya transaksi tersebut.
6. Pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan hanya diberikan apabila *Liquidity Provider* Saham memenuhi ketentuan terkait kewajiban Kuotasi terhadap setiap saham yang dipilih sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Bursa tentang Ketentuan Parameter Efek *Liquidity Provider* Saham serta Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dan Kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham selama 1 (satu) bulan penuh;
 7. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham tidak dapat memenuhi ketentuan terkait kewajiban Kuotasi sebagaimana dimaksud pada angka 6. Keputusan ini selama 1 (satu) bulan penuh, maka pengurangan biaya transaksi dan insentif tambahan diberikan secara proporsional.
 8. *Liquidity Provider* Saham wajib melengkapi informasi terkait saham untuk masing-masing opsi insentif yang dipilih dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan ini yang disampaikan kepada Bursa pada periode pemilihan opsi insentif.
 9. Periode pemilihan opsi insentif dapat diajukan:
 - a. bersamaan dengan Permohonan Kuotasi oleh *Liquidity Provider* Saham; atau
 - b. paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Hari Bursa terakhir setiap bulan dalam periode permohonan Kuotasi oleh *Liquidity Provider* Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan III-Q tentang *Liquidity Provider* Saham di Bursa untuk permohonan penyesuaian insentif *Liquidity Provider* Saham.
 10. Dalam hal terdapat permohonan penyesuaian opsi insentif *Liquidity Provider* Saham sebagaimana dimaksud pada angka 9. huruf b. Keputusan ini, maka penyesuaian opsi insentif *Liquidity Provider* Saham berlaku sejak awal bulan berikutnya.
 11. Pemberian insentif *Liquidity Provider* Saham sampai akhir periode evaluasi Efek *Liquidity Provider* Saham didasarkan pada pemilihan Opsi Insentif terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 9. Keputusan ini yang disampaikan oleh *Liquidity Provider* Saham.
 12. Saham yang telah dipilih pada satu opsi insentif tidak dapat dipilih kembali untuk opsi insentif lainnya.
 13. Kebijakan biaya transaksi dan insentif yang diberikan dalam Keputusan ini hanya berlaku untuk transaksi atas Efek yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider* Saham di Pasar Reguler.
 14. Bursa berwenang untuk:

- a. melakukan evaluasi atas Keputusan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan/atau
- b. menghentikan dan/atau mengubah ketentuan pemberian insentif kepada *Liquidity Provider* Saham.

15. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Irvan Susandy
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; dan
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

**FORMULIR 1 SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
PERIHAL KEBIJAKAN BIAYA DAN INSENTIF BAGI *LIQUIDITY PROVIDER* SAHAM**

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan pilihan insentif Kepada Yth.
Liquidity Provider Saham **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :*)
Jabatan Direktur Utama/Direktur **) :
Nama Perusahaan Efek : PT
Alamat :
.....

Telah mendapatkan persetujuan sebagai *Liquidity Provider Saham* melalui surat nomor, dengan ini menyatakan bahwa kami menjadi *Liquidity Provider Saham* atas Saham dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Efek <i>Liquidity Provider Saham</i>	Pilihan Opsi Insentif (Opsi 1/Opsi 2/Opsi 3)***
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
..		

Khusus untuk insentif opsi 3, Efek di luar daftar Efek *Liquidity Provider Saham* yang akan dikuotasikan adalah sebagai berikut:

No.	Kode Efek Insentif <i>Liquidity Provider Saham</i>
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
..	

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT

Direktur Utama/Direktur **)

(.....)

nama jelas, cap dan tanda tangan

*) Apabila sesuai dengan Anggaran Dasarnya harus ditandatangani 2 orang direktur

**) coret yang tidak perlu

***) pilih salah satu